



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) dan Pasal 77 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan . . .

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
13. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame Permanen adalah reklame yang dipasang secara tetap paling sedikit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
15. Reklame Nonpermanen adalah reklame yang dipasang secara tidak tetap dalam kurun waktu tertentu.
16. Reklame Papan adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar atau tulisan terbuat dari papan atau bahan lain yang sejenis yang pemasangannya melekat pada bangunan atau ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
17. Reklame *Billboard* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dari plat besi/alumunium atau bahan lain sejenis dengan memakai lampu penerangan atau tidak dan menggunakan konstruksi tiang pipa besi dipasang pada satu/dua titik yang telah ditentukan.
18. Reklame *Neon Box* atau *Neon Sign* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik/fiberglass/ bahan lain yang sejenis dengan rangka plat besi/alumunium serta diberi penerangan lampu neon pada bagian dalamnya dan pemasangannya ditempelkan di dinding atau menggunakan konstruksi secara khusus.
19. Reklame *Thinplat* adalah reklame yang terbuat dari bahan alumunium berupa gambar atau tulisan yang pemasangannya melekat pada bangunan atau ditempelkan di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.

20. Reklame . . .

20. Reklame *Videotron* atau *Megatron* adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau bersinar dengan gambar dan atau tulisan yang dapat berubah-ubah terpapar dan difungsikan dengan tenaga listrik atau sejenisnya.
21. Reklame Spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan atau bahan sejenisnya yang dipasang atau digantung horizontal berisi tulisan dan gambar-gambar dengan pengerjaan disablon.
22. Reklame Baliho atau Banner adalah reklame yang diselenggarakan dari bahan kain disablon, triplek dicat, *styrofoam*, vinil dengan peletakan menggunakan rangka besi/alumunium atau kayu yang bersifat permanen atau non permanen.
23. Reklame Umbul-umbul adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain dan atau bahan sejenisnya yang dipasang atau digantung vertikal berisi tulisan dan gambar-gambar dengan pengerjaan disablon.
24. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan dan untuk ditempelkan atau dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
25. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dan tidak untuk ditempelkan atau dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda lain.
26. Reklame Berjalan adalah reklame yang yang ditulis atau ditempatkan atau dipasang pada kendaraan baik roda dua, roda empat atau lebih ataupun yang sejenisnya.
27. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas atau alat lain yang sejenis.
28. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat atau pesawat apapun.
29. Reklame Film atau *Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film atau sejenisnya sebagai alat untuk diproyesikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
30. Porporasi adalah tanda dari mesin (plong) sebagai tanda sah bukti lunasnya pajak reklame jenis selebaran.

31. Nilai . . .

31. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran nilai biaya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak reklame yang merupakan penjumlahan antara Harga Dasar Perhitungan Pemasangan Reklame dengan Nilai Strategis Lokasi.
32. Harga Dasar Perhitungan Pemasangan yang selanjutnya disingkat HDPP adalah hasil perkalian antara jenis reklame, bahan yang digunakan, kelas jalan, nilai strategis, satuan media reklame, jangka waktu penyelenggaraan dan harga satuan pemasangan.
33. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah nilai yang dihitung berdasarkan penjumlahan faktor Nilai Kawasan, Nilai Sudut Pandang, Nilai Lebar Jalan dan Nilai Ketinggian Reklame dikalikan dengan Skor Kepadatan Pemanfaatan Reklame.
34. Nilai Kawasan adalah nilai yang dihitung berdasarkan pengelompokan suatu wilayah reklame yang digunakan untuk menentukan tingkat strategis objek pajak reklame.
35. Nilai Sudut Pandang adalah nilai yang diukur berdasarkan arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dapat dipandang.
36. Nilai Lebar Jalan adalah nilai yang dihitung berdasarkan pengelompokan lebar dari suatu jalan yang digunakan untuk menentukan tingkat strategis objek pajak reklame.
37. Nilai Ketinggian Reklame adalah nilai yang dihitung berdasarkan jarak antara ambang paling atas di bidang reklame atau permukaan rata-rata dengan dasar/plat beton dan sejenisnya yang menyentuh kelayakan reklame.
38. Skor Kepadatan Pemanfaatan Reklame adalah skor yang ditetapkan berdasarkan faktor besaran media untuk penempatan reklame pada prasarana kota maupun non prasarana kota.
39. Prasarana Kota adalah fasilitas berupa tanah, bangunan, bahu jalan, trotoar, media jalan, taman milik/dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
40. Non Prasarana Kota adalah reklame yang peletakkannya ditempatkan pada bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan.
41. Komersial yaitu suatu kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan reklame tersebut.
42. Titik Lokasi Reklame adalah tata letak tempat pemasangan reklame, pada lokasi dan penentuan standar reklame yang di tempat tertentu.
43. Gawang Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah spanduk milik Pemerintah Daerah.
44. Kawasan . . .

44. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame
45. Lokasi Strategis adalah komponen Nilai Strategis pajak reklame yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

56. Surat . . .

56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
58. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan antara HDPP dengan NSL.
- (3) HDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. kelas jalan;
 - d. skor nilai strategis;
 - e. jumlah media reklame;
 - f. ukuran media reklame;
 - g. jangka waktu penyelenggaraan; dan
 - h. harga satuan pemasangan reklame.
- (4) HDPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) NSL dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan total penjumlahan Nilai Kawasan, Nilai Sudut Pandang, Nilai Lebar Jalan, dan Nilai Ketinggian Reklame dikali Skor Kepadatan Pemanfaatan Reklame.

(6) Daftar . . .

- (6) Daftar Nilai Kawasan, Nilai Sudut Pandang, Nilai Lebar Jalan dan Nilai Ketinggian Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Daftar Skor Kepadatan Pemanfaatan Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Daftar Kelas Jalan, Skor Nilai Strategis, Kawasan dan Lebar Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) NSL untuk reklame jenis non permanen adalah nihil.
- (10) NSR dihitung dan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. NSR di dalam ruangan (*indoor*); dan
 - b. NSR khusus jenis papan di dalam ruangan (*indoor*) meliputi nama toko, nama warung, dan atau sebutan lain dengan tidak menampilkan suatu produk komersil.
- (11) NSR dihitung dan ditetapkan sebesar 200% (dua ratus persen) dari perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. Reklame yang ditempatkan dalam jarak 20 meter dari batas terluar persimpangan jalan;
 - b. Reklame yang ditempatkan pada jembatan penyeberangan orang; dan
 - c. Reklame yang ditempatkan pada Kawasan Alun-alun dan Jalan Pancasila.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak jenis Pajak Reklame wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Pejabat yang ditunjuk menggunakan SPOPD.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Perpajakan Daerah.

(3) SPOPD . . .

- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Identitas Kependudukan Digital bagi perorangan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Identitas Kependudukan Digital dan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi penanggung jawab Badan;
 - c. surat izin penyelenggaraan reklame selain jenis reklame selebaran;
 - d. surat kuasa apabila dikuasakan.
- (4) Apabila pendaftaran dilakukan secara daring, maka dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk foto.
- (5) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan ke Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpajakan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diambil/dikirim.
- (6) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpajakan Daerah.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (9) Bentuk dan isi SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 4

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Pendataan . . .

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa inventarisasi Pajak Reklame berupa jenis reklame, bahan reklame, jumlah reklame, lokasi reklame, dimensi reklame, sudut pandang, lokasi prasarana dan non prasarana.
- (3) Pendataan dan inventarisasi Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif atas Pajak Reklame dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah, Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Ketiga

Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 6

- (1) Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Reklame terutang berdasarkan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan perhitungan Nilai Sewa Reklame.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak Reklame terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. Nama Objek Pajak;
 - c. Masa Pajak;
 - d. Besarnya tarif Pajak;
 - e. Besarnya ketetapan Pajak;
 - f. Tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak;
 - g. Tempat pembayaran Pajak;
 - h. Sanksi keterlambatan pembayaran Pajak.
- (7) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 7

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(4) Jangka . . .

- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (6) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak atau kuasanya;
 - b. Nama Objek Pajak;
 - c. Alamat Wajib Pajak;
 - d. Besarnya pajak terutang termasuk sanksi;
 - e. Tanggal jatuh tempo; dan
 - f. Tempat pembayaran pajak.
- (7) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Pembukuan

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau nonelektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(3) Pembukuan . . .

- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Keenam

Surat Tagihan

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian . . .

Bagian Ketujuh

Penagihan

Pasal 10

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

(2) Surat . . .

- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 13

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung . . .

- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. dan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan SKPD jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kesembilan

Penghapusan Piutang

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah diadakan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan terhadap Wajib Pajak dan ditemukan hasil antara lain:
 - a. Wajib . . .

- a. Wajib Pajak meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris;
 - b. Wajib Pajak meninggal dunia tetapi ahli waris dalam keadaan tidak mampu;
 - c. Wajib Pajak mengalami kepailitan dan dalam keadaan tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - d. Wajib Pajak dalam keadaan dibawah pengampunan; dan
 - e. Wajib Pajak pindah alamat yang sulit dicari alamat berikutnya.
- (8) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukan penelitian oleh Tim Teknis yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Perpajakan Daerah dengan cara:
- a. melakukan penelitian administrasi dan lapangan sesuai dengan kondisi tertentu pada Wajib Pajak/objek Pajak sebagai lampiran data pendukung dengan membuat berita acara; dan
 - b. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian sebagai dasar pertimbangan penghapusan.

Bagian Kesepuluh
Keberatan dan Banding
Paragraf 1
Keberatan
Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. bencana . . .

- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak . . .

- c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Banding

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan . . .

- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesebelas

Gugatan

Pasal 22

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Bagian Kedua Belas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau
Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau
Sanksinya

Paragraf . . .

Paragraf 1

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 23

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan pajak yang terdiri atas pokok pajak dan/atau sanksi administrasi yang berupa kenaikan bunga, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan diterima.
- (5) Pengajuan permohonan pengurangan dan pembebasan pajak selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri syarat-syarat dan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, antara lain:
 - a. bahwa keterlambatan mendaftar oleh Wajib Pajak tidak ada unsur kesengajaan;
 - b. Wajib Pajak kurang memahami tentang ketentuan perundangan;
 - c. apabila pengajuan keberatan menyangkut pokok pajak maka alasan yang dikemukakan harus benar-benar rasional dan mendasar;
 - d. apabila data/keterangan yang diberikan oleh Wajib Pajak masih diragukan kebenarannya, maka dilakukan pemeriksaan.

Paragraf 2

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 24

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan . . .

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penundaan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Selama Wajib Pajak membayar angsuran dan/atau menunda pembayaran pajak terutang tidak menunda kewajiban pembayaran pajak bulan berikutnya.

(11) Keadaan . . .

- (11) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 25

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD atau SKPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(7) Tata . . .

- (7) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan pajak terutang, serta pengurangan atau pembatalan ketetapan adalah:
- a. menerima Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi Wajib Pajak;
 - b. meneliti kelengkapan permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi Wajib Pajak, setelah dilakukan penelitian dan bila perlu dilakukan pemeriksaan dan dibuat Laporan Hasil Penelitian / Pemeriksaan;
 - c. menyampaikan Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima;
 - d. membuat keputusan yang ditandatangani Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak, berupa Keputusan Penolakan apabila permohonan ditolak dan Surat Keputusan Pembetulan apabila permohonan diterima;
 - e. menyerahkan keputusan kepada Wajib Pajak selaku pemohon.

Bagian Keempat Belas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Dalam . . .

- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpajakan Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku:

1. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2);
2. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3);
3. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 24);
4. Peraturan Wali Kota Nomor 17/A Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal nomor 3 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 17/A); dan
5. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2023 Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal . . .

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 31 Januari 2024

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

DAFTAR PENETAPAN HARGA DASAR PERHITUNGAN PEMASANGAN REKLAME DI KOTA TEGAL

A. REKLAME NON PERMANEN

NO	JENIS REKLAME	JENIS BAHAN YANG DIGUNAKAN	KELAS JALAN		SATUAN MEDIA		JANGKA WAKTU PENYENGGAHAAN	HARGA SATUAN PEMASANGAN (Rp)	HDPP(Rp)
			SKOR	NILAI	VOLUME	SATUAN			
1	Reklame Kain	Spanduk		-	1	m ²	7 hari	5.000	35.000
		Umbul-umbul	I	5	1	m ²	7 hari	3.000	105.000
		Banner	I	5	1	m ²	7 hari	3.000	105.000
		Baliho / Cover Billboard	I	5	1	m ²	7 hari	4.500	157.500
		Layar Toko/Warung/		-	1	unit	90 hari	2.500	225.000
		Perahu/Sun Screen							
2	Reklame Selebaran				1	lembar	1 hari	1.000	1.000
3	Reklame Berjalan				1	meter	90 hari	1.600	144.000
4	Reklame Udara				1	buah	90 hari	40.000	3.600.000
5	Reklame Suara				1	unit	1 hari	200.000	200.000
6	Reklame Film/slide				1	kali	1 hari	20.000	20.000

B. REKLAME PERMANEN

NO	JENIS REKLAME	BAHAN YANG DIGUNAKAN	KELAS JALAN		SKOR NILAI STRATEGIS	SATUAN	MEDIA	JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN	HARGA SATUAN PEMASANGAN (Rp)	HDPP (Rp)
			SKOR	NILAI		VOLUME	SATUAN			
1	Reklame Permanen	Papan	I	5	1	1	m ²	12 bulan	19.000	1.140.000
			II	3	0,9	1	m ²	12 bulan	19.000	615.600
			III	2,5	0,85	1	m ²	12 bulan	19.000	484.500
			IV	2	0,8	1	m ²	12 bulan	19.000	364.800
			V	1,5	0,75	1	m ²	12 bulan	19.000	256.500
		Thin Plate	I	5	1	1	m ²	12 bulan	22.000	1.320.000
			II	3	0,9	1	m ²	12 bulan	22.000	712.800
			III	2,5	0,85	1	m ²	12 bulan	22.000	561.000
			IV	2	0,8	1	m ²	12 bulan	22.000	422.400
			V	1,5	0,75	1	m ²	12 bulan	22.000	297.000
		Billboard:								
		Disinari	I	5	1	1	m ²	12 bulan	25.000	1.500.000
			II	3	0,9	1	m ²	12 bulan	25.000	810.000
			III	2,5	0,85	1	m ²	12 bulan	25.000	637.500
			IV	2	0,8	1	m ²	12 bulan	25.000	480.000
			V	1,5	0,75	1	m ²	12 bulan	25.000	337.500
		Tidak Disinari	I	5	1	1	m ²	12 bulan	22.000	1.320.000
			II	3	0,9	1	m ²	12 bulan	22.000	712.800

NO	JENIS REKLAME	BAHAN YANG DIGUNAKAN	KELAS JALAN		SKOR NILAI STRATEGIS	SATUAN	MEDIA	JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN	HARGA SATUAN PEMASANGAN (Rp)	HDPP (Rp)
			SKOR	NILAI		VOLUME	SATUAN			
			IV	2	0,8	1	m ²	12 bulan	22.000	422.400
			V	1,5	0,75	1	m ²	12 bulan	22.000	297.000
		Neon Sign/Neon Box	I	5	1	1	m ²	12 bulan	36.000	2.160.000
			II	3	0,9	1	m ²	12 bulan	36.000	1.166.400
			III	2,5	0,85	1	m ²	12 bulan	36.000	918.000
			IV	2	0,8	1	m ²	12 bulan	36.000	691.200
			V	1,5	0,75	1	m ²	12 bulan	36.000	486.000
		LED Running Text	I	5	1	1	m ²	12 bulan	40.000	2.400.000
			II	3	0,9	1	m ²	12 bulan	40.000	1.296.000
			III	2,5	0,85	1	m ²	12 bulan	40.000	1.020.000
			IV	2	0,8	1	m ²	12 bulan	40.000	768.000
			V	1,5	0,75	1	m ²	12 bulan	40.000	540.000
		Megatron/ Videotron	I	5	1	1	m ²	12 bulan	500.000	30.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

DAFTAR NILAI KAWASAN, NILAI SUDUT PANDANG,
NILAI LEBAR JALAN DAN NILAI KETINGGIAN REKLAME
UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME

A. NILAI KAWASAN

NO	LOKASI	NILAI (Rp)
1.	Kawasan Khusus	500.000
2.	Kawasan Strategis 1	300.000
3.	Kawasan Strategis 2	200.000
4.	Kawasan Strategis 3	150.000
5.	Kawasan Strategis 4	100.000

B. NILAI SUDUT PANDANG

NO	SUDUT PANDANG	NILAI (Rp)
1.	1 arah	100.000
2.	2 arah	150.000

C. NILAI LEBAR JALAN

NO	LEBAR JALAN	NILAI (Rp)
1.	> 12 meter	300.000
2.	9 - 12 meter	150.000
3.	7 - <9 meter	100.000
4.	4 - <7 meter	80.000
5.	< 4 meter	50.000

D. NILAI KETINGGIAN REKLAME

NO	TINGGI	NILAI (Rp)
1.	> 12 meter	300.000
2.	8 - <11 meter	150.000
3.	5 - <8 meter	100.000
4.	2 - <5 meter	80.000
5.	< 2 meter	50.000

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

DAFTAR SKOR KEPADATAN PEMANFAATAN REKLAME DI KOTA TEGAL

NO	BESARAN MEDIA (m ²)	SKOR	
		PRASARANA KOTA	NON PRASARANA KOTA
1	<2	1	0,75
2	2 s/d <3	2	1,5
3	3 s/d <4	3	2,25
4	4 s/d <10	6	4,5
5	10 s/d <15	10	7,5
6	15 s/d <20	15	11,25
7	20 s/d <30	20	15
8	30 s/d <40	30	22,5
9	40 s/d <60	40	30
10	60 s/d <80	50	37,5
11	80 s/d <100	75	56,25
12	≥100	100	75

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

DAFTAR KELAS JALAN, SKOR NILAI STRATEGIS, KAWASAN DAN LEBAR JALAN
UNTUK PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA TEGAL

NO	NAMA JALAN	KELAS JALAN	SKOR NILAI STRATEGIS	KAWASAN	LEBAR JALAN (±)
1	Jalan di kawasan Alun-Alun	I	1	Kawasan Khusus	>18
2	Jalan Pancasila	I	1	Kawasan Khusus	20
3	Jalan Pemuda	II	0,9	Kawasan Strategis 1	12
4	Jalan Veteran	II	0,9	Kawasan Strategis 1	12
5	Jalan Jend. A. Yani	II	0,9	Kawasan Strategis 1	18
6	Jalan AR. Hakim	II	0,9	Kawasan Strategis 1	18
7	Jalan P. Diponegoro	II	0,9	Kawasan Strategis 1	18
8	Jalan Sultan Agung	II	0,9	Kawasan Strategis 1	17
9	Jalan Jend. Sudirman	II	0,9	Kawasan Strategis 1	17
10	Jalan May. Jend. Soetoyo	II	0,9	Kawasan Strategis 1	20
11	Jalan Kol Sugiono	II	0,9	Kawasan Strategis 1	18
12	Jalan dr Wachidin Sudirohusodo	II	0,9	Kawasan Strategis 1	24
13	Jalan dr Cipto Mangunkusumo	II	0,9	Kawasan Strategis 1	24
14	Jalan Kapt. Sudibyo	II	0,9	Kawasan Strategis 1	17

NO	NAMA JALAN	KELAS JALAN	SKOR NILAI STRATEGIS	KAWASAN	LEBAR JALAN (±)
15	Jalan Martoloyo	II	0,9	Kawasan Strategis 1	18
16	Jalan Yos Sudarso	II	0,9	Kawasan Strategis 1	18
17	Jalan MT Haryono	II	0,9	Kawasan Strategis 1	12
18	Jalan Gajah Mada	II	0,9	Kawasan Strategis 1	18
19	Jalan HOS. Cokroaminoto	II	0,9	Kawasan Strategis 1	10
20	Jalan K.S. Tubun	II	0,9	Kawasan Strategis 1	11
21	Jalan Proklamasi	II	0,9	Kawasan Strategis 1	9
22	Jalan Panggung Timur	II	0,9	Kawasan Strategis 1	7
23	Jalan Kol. Sudiarto	II	0,9	Kawasan Strategis 1	7
24	Jalan Let. Jend Suprpto	II	0,9	Kawasan Strategis 1	8
25	Jalan May. Jend. DI Panjaitan	II	0,9	Kawasan Strategis 1	8
26	Jalan Slamet Riyadi	II	0,9	Kawasan Strategis 1	8
27	Jalan Kartini	II	0,9	Kawasan Strategis 1	8
28	Jalan Kapt. Piere Tendean	II	0,9	Kawasan Strategis 1	25
29	Jalan Dr. Setia Budi	II	0,9	Kawasan Strategis 1	9
30	Jalan May. Jend. S. Parman	II	0,9	Kawasan Strategis 1	7
31	Jalan Teuku Umar	II	0,9	Kawasan Strategis 1	6
32	Jalan Teuku Cik Di Tiro	II	0,9	Kawasan Strategis 1	6
33	Jalan Werkudoro	II	0,9	Kawasan Strategis 1	6
34	Jalan Perintis Kemerdekaan	II	0,9	Kawasan Strategis 1	8
35	Jalan Menteri Supeno	II	0,9	Kawasan Strategis 1	8
36	Jalan Abimanyu	II	0,9	Kawasan Strategis 1	4

NO	NAMA JALAN	KELAS JALAN	SKOR NILAI STRATEGIS	KAWASAN	LEBAR JALAN (±)
37	Jalan Sumbodro	II	0,9	Kawasan Strategis 1	10
38	Jalan K.H Ahmad Dahlan	II	0,9	Kawasan Strategis 1	6
39	Jalan Serayu	II	0,9	Kawasan Strategis 1	7
40	Jalan Hang Tuah	II	0,9	Kawasan Strategis 1	7
41	Jalan Semeru	II	0,9	Kawasan Strategis 1	6
42	Jalan Brigjen. Katamso	II	0,9	Kawasan Strategis 1	7
43	Jalan Kapt. Ismail	II	0,9	Kawasan Strategis 1	7
44	Jalan Blanak	II	0,9	Kawasan Strategis 1	6
45	Jalan Tentara Pelajar	II	0,9	Kawasan Strategis 1	6
46	Jalan Halmahera	II	0,9	Kawasan Strategis 1	5
47	Jalan Sangir	II	0,9	Kawasan Strategis 1	5
48	Jalan Brawijaya	II	0,9	Kawasan Strategis 1	6
49	Jalan Sipelem	II	0,9	Kawasan Strategis 1	4
50	Jalan Merpati	II	0,9	Kawasan Strategis 1	6
51	Jalan Nakula	II	0,9	Kawasan Strategis 1	5
52	Jalan Merpati	II	0,9	Kawasan Strategis 1	6
53	Jalan Dr. Soetomo	II	0,9	Kawasan Strategis 1	10
54	Jalan Mataram	II	0,9	Kawasan Strategis 1	17
55	Jalan Lingkar Utara	II	0,9	Kawasan Strategis 1	20
56	Jalan Imam Bonjol	II	0,9	Kawasan Strategis 1	5
57	Jalan Ki Hajar Dewantoro	II	0,9	Kawasan Strategis 1	6
58	Jalan Gatot Subroto	II	0,9	Kawasan Strategis 1	5

NO	NAMA JALAN	KELAS JALAN	SKOR NILAI STRATEGIS	KAWASAN	LEBAR JALAN (±)
59	Jalan Melati	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
60	Jalan Ababil	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
61	Jalan Arjuna	III	0,85	Kawasan Strategis 2	8
62	Jalan Lumba-Lumba	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
63	Jalan Layang	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
64	Jalan Flores	III	0,85	Kawasan Strategis 2	6
65	Jalan Wisanggeni	III	0,85	Kawasan Strategis 2	8
66	Jalan Bawal	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
67	Jalan Ruslani HS	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
68	Jalan Cinde	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
69	Jalan Jalak Barat	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
70	Jalan K.H. Zaenal Arifin	III	0,85	Kawasan Strategis 2	6
71	Jalan Cempaka	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
72	Jalan Blimbing	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
73	Jalan Nanas	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
74	Jalan Cendrawasih	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
75	Jalan Asem Tiga	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
76	Jalan Merak	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
77	Jalan Sawo Barat	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
78	Jalan Sawo Timur	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
79	Jalan Sindoro	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
80	Jalan Ciliwung	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4

NO	NAMA JALAN	KELAS JALAN	SKOR NILAI STRATEGIS	KAWASAN	LEBAR JALAN (±)
81	Jalan Cimanuk	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
82	Jalan Batam	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
83	Jalan Rambutan	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
84	Jalan Buya Hamka	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
85	Jalan Jalak Timur	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
86	Jalan Kemuning	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
87	Jalan Hanoman	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
88	Jalan Waringin	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
89	Jalan Srigunting	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
90	Jalan Sultan Hasanudin	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
91	Jalan Dewi Sartika	III	0,85	Kawasan Strategis 2	6
92	Jalan Samadikun	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
93	Jalan Abdul Syukur	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
94	Jalan Komplek Ruko	III	0,85	Kawasan Strategis 2	5
95	Jalan Kawasan Wisata Pantai	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
96	Jalan Kawasan Pelabuhan	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
97	Jalan Ir Juanda	III	0,85	Kawasan Strategis 2	4
98	Jalan Batanghari	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5
99	Jalan Panggung Baru	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	4
100	Jalan K.H.Mukhlas	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5
101	Jalan Mujaher	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	4
102	Jalan Komplek Perumahan	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	4

NO	NAMA JALAN	KELAS JALAN	SKOR NILAI STRATEGIS	KAWASAN	LEBAR JALAN (±)
103	Jalan Cempedak	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5
104	Jalan Jeruk	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	4
105	Jalan Gurami	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5
106	Jalan Udang	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5
107	Jalan Kauman Utara	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	6
108	Jalan Kauman Tengah	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	6
109	Jalan Kauman Timur	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	4
110	Jalan Durian	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	4
111	Jalan Garuda	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	4
112	Jalan Irian	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	4
113	Jalan Timor Timur	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	5
114	Jalan Bali	IV	0,8	Kawasan Strategis 3	4
115	Jalan Jatisari	IV	0,85	Kawasan Strategis 3	4
116	Selain jalan sebagaimana tersebut di atas	V	0,8	Kawasan Strategis 4	3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
JENIS PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Ki Gede Sebayu No. 5 Telp. (0283) 355137 - 355138 Tegal		Nomor Formulir <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
<p>SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)</p> <p>Kepada Yth, di</p>										
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal</p>										
<p>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p> <p>1. Nama Badan / Merk Usaha : 2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) - Jalan / No. : - RT/RW/RK : - Kelurahan : - Kecamatan : - Kabupaten / Kota : - Nomor Telepon : - Kode Pos : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></p> <p>3. Surat izin yang dimiliki (photo copy Surat Izin harap dilampirkan) - Surat Izin Tempat Usaha : No. Tgl - Surat izin No. Tgl - Surat izin No. Tgl - Surat izin No. Tgl -</p>										

<p>4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)</p> <div><input type="checkbox"/> Reklame</div> <div><input type="checkbox"/> Pemanfaatan Air Tanah</div> <div><input type="checkbox"/> Hiburan</div> <div><input type="checkbox"/> Hotel</div> <div><input type="checkbox"/> Restoran</div> <div><input type="checkbox"/> Parkir</div> <div><input type="checkbox"/> Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu:</div> <p>KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA</p> <p>5. Nama Pemilik/Pengelola : 6. Jabatan : 7. Alamat Tempat Tinggal</p> <div><div>- Jalan / No. :</div><div>- RT/RW/RK :</div><div>- Kelurahan :</div><div>- Kecamatan :</div><div>- Kabupaten / Kota :</div><div>- Nomor Telepon :</div><div>- Kode Pos :<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> <p>8. Kewajiban Pajak / Retribusi</p> <div><input type="checkbox"/> Pajak Hotel</div> <div><input type="checkbox"/> Pajak Restoran</div> <div><input type="checkbox"/> Pajak Hiburan</div> <div><input type="checkbox"/> Pajak Reklame</div> <div><input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan</div> <div><input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah</div> <div><input type="checkbox"/> Pajak Parkir</div> <div><input type="checkbox"/> Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu:</div> <div><div>..... , 20</div><div>Nama jelas :</div><div>Tanda tangan :</div></div>	
<p>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</p> <p>Diterima tanggal : Nama jelas/NIP : Tanda tangan :</p>	<p>DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA</p> <p>NPWPD yang diberikan</p> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <p>Nama jelas/NIP : Tanda tangan :</p>

----- Gunting di sini -----

TANDA TERIMA	No. Formulir :
Nama :	
Alamat :	
 , 20
	Yang Menerima
	(.....)

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Ki Gede Sebayu No. 5 Telp. (0283) 355137 - 355138 Tegal	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME TAHUN :	NO URUT 	
NAMA : ALAMAT : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal Penetapan :			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
Dengan Huruf:			
<u>PERHATIAN</u> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan			
Tgl. Terima : Nama WP/WR : Paraf WP/WR :	 , Tahun a.n Kepala Dinas Kepala _____ NIP.	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.
Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Ki Gede Sebayu No. 5 Telp. (0283) 355137 - 355138 Tegal		SSPD : (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN	
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Menyetor berdasarkan *) : <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> SK Keberatan : Masa Pajak : Tahun : No. Urut :			
NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH Rp.
		Jumlah Setoran Pajak	
Dengan Huruf: <div></div>			
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran	, Tahun

Petugas Penerima	Tanggal :	Penyetor
	Tanda Tangan :	
	Nama Terang :	
		(.....)

*) Beri tanda ✓ pada kotak ☐ Sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.
Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Ki Gede Sebayu No. 5 Telp. (0283) 355137 - 355138 TEGAL	STPD : SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH MASA PAJAK : TAHUN :	NO URUT
NAMA : ALAMAT : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :		
<div>I. Berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Kota Tegal No. Tahun 20 ... telah dilakukan pemeriksaan/ keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :</div> <div>II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi Administrasi: a. Bunga Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.</div>		
Dengan Huruf: <div></div>		
<div>PERHATIAN</div> <div>1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan</div>		

..... , Tahun

a.n Kepala Dinas

Kepala

NIP.

----- Gunting di sini -----

NO. STPD

TANDA TERIMA

NPWPD :

NAMA :

ALAMAT :

..... , Tahun

Yang Menerima

(.....)

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003